



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AR ROZY
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah telah membentuk Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy, maka perlu disusun Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy untuk memberikan landasan kebijakan strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy Kota Probolinggo Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pemabngunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9);
7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AR ROZY TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy Kota Probolinggo.
5. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy Kota Probolinggo yang selanjutnya disebut RSUD Ar Rozy adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo yang memberikan layanan Kesehatan secara professional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan bidang kepegawaian.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Dokumen Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 2 (dua) tahun.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
10. Tim Penilai adalah Tim yang bertugas untuk menilai permohonan penerapan BLUD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kota Probolinggo untuk Periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah menetapkan Renstra BLUD RSUD Ar Rozy untuk memenuhi persyaratan penerapan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. sebagai Peta Jalan dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya RSUD Ar Rozy untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
- b. sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran; dan
- c. untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf RSUD Ar Rozy, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

Pasal 4

- (1) Renstra RSUD Ar Rozy Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari RKPD Tahun 2025-2026 dan Renstra Dinas Tahun 2025-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan RBA BLUD.

Pasal 5

- (1) Renstra BLUD pada RSUD Ar Rozy Tahun 2025 disusun memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategis dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.
- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika dan materi muatan sebagai berikut:
 - a. bab I memuat Pendahuluan;
 - b. bab II memuat Gambaran Umum Pelayanan;
 - c. bab III memuat Permasalahan dan Isu-Isu Strategis;
 - d. bab IV memuat Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan;
 - e. bab V memuat Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan;
 - f. bab VI memuat Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - g. bab VII memuat Penutup.
- (3) Sistematika Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD Ar Rozy.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Desember 2024
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AR
ROZY KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025

Dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy Kota Probolinggo
Tahun 2025.

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN